

## Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial

Ade Azharie

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Surel: [adeazh1979@gmail.com](mailto:adeazh1979@gmail.com)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima : 04-04-2023

Direvisi : 30-04-2023

Publikasi : 07-05-2023

#### Kata kunci:

negara hukum, penegakan hukum, keadilan sosial

### ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai hukum sebagai Panglima untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hukum yang adil dimana hukum harus menjadi panglima, seperti di *ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat, selalu terdengar dalam diskusi hukum. Sebagai sebuah bangsa dan sebagai individu, hukum memandu perilaku. Keadilan yang sah berarti keseimbangan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua. Tidak peduli ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau status sosial, setiap orang mempunyai hak hukum yang sama dan diperlakukan secara adil. Keadilan hukum mempunyai banyak segi. Pertama, tidak ada seorang pun yang didiskriminasi atau diberi keuntungan yang tidak adil. Kedua, setiap orang mempunyai hak atas perlindungan hukum dan pembelaan pengadilan yang setara. Ketiga, hakim dan penegak hukum harus bertindak tidak memihak, berdasarkan bukti yang sah dan proses yang adil. Hukum Indonesia yang demokratis menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegakan hukum suatu negara hukum harus profesional, proporsional, baik, adil, dan bijaksana agar dapat memenuhi kemaslahatan, kebaikan, dan kesetaraan hukum. Negara demokrasi mengutamakan keadilan hukum untuk mewujudkan negara hukum yang memberikan rasa keadilan kepada setiap warga negara dengan peraturan yang ditegakkan secara berkala, menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan.



©Penulis 2023. Diterbitkan oleh LARTC . Karya ini dilisensikan di bawah

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Pada tahap awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para *founding fathers* menyadari kendala ekonomi yang mereka hadapi. Kegagalan negara tersebut dalam mencapai pemulihan ekonomi menjadi sebuah kekhawatiran yang besar, yang mengarah pada usulan penerapan perlindungan ekstensif terhadap aktivitas-aktivitas yang dianggap terlarang sebagai cara untuk melakukan kontrol atas kehidupan individu.<sup>1</sup> Dalam kerangka ini, penetapan kebijakan protektif diatur oleh konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai mekanisme formal untuk menjaga dan mengatur aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, upaya para *founding fathers* dalam merancang strategi

<sup>1</sup> Tim Pengkajian BPHN, 2009. *Pengkajian Hukum Tentang Privatisasi Perusahaan Milik Negara Ditinjau dari UUD 1945*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 1.

ekonomi yang tertuang dalam konstitusi mempunyai tujuan ganda: mengatasi keterbatasan ekonomi negara dan membangun kerangka hukum bagi tata kelola masyarakat. Konstitusi berfungsi sebagai landasan bagi pertumbuhan dan tata kelola keberadaan komunal, yang mewujudkan cita-cita dan prinsip-prinsip yang dicita-citakan oleh para pemimpin pendiri bangsa.

Indonesia, sebagai sebuah bangsa, menganut ideologi negara kesejahteraan, yang berarti memikul tanggung jawab dan memainkan peran penting dalam kesejahteraan penduduknya.<sup>2</sup> Gagasan *ubi societas ibi ius* yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia masih relevan hingga saat ini. Keberadaan masyarakat manusia memerlukan penerapan peraturan yang disebut undang-undang, yaitu standar yang mengatur tingkah laku manusia.<sup>3</sup> Di Belanda, ditemukan bahwa 50% kasus pidana diselesaikan di luar proses hukum, dengan 90% kasus tersebut disebabkan oleh kurangnya bukti, sedangkan kasus-kasus lainnya bersifat ringan dan kerugian yang ditimbulkan telah diperbaiki. Untuk mencapai tingkat tersebut diperlukan penegakan hukum yang jujur, berwibawa, dan cakap.<sup>4</sup>

Meskipun pernyataan “Indonesia adalah negara hukum” dalam Penjelasan UUD 1945 memberikan landasan bagi konsep negara hukum, namun tetap memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai jenis negara hukum yang diinginkan. Ketika Soepomo menyatakan bahwa negara hukum digabungkan dengan *rechtsstaat*, timbul pertanyaan apakah jenis negara hukum yang ingin diciptakannya adalah tipe *rechtsstaat* atau tipe hukum dan ketertiban. *Rechtsstaat* dan hukum dan ketertiban mempunyai perbedaan mendasar baik konsep maupun latar belakangnya. Secara doktrinal, *rechtsstaat* bermula dari tradisi hukum kontinental (*common law*) yang menekankan pada keabsahan hukum tertulis dan perkembangannya yang revolusioner. Di sisi lain, hukum dan ketertiban didukung oleh sistem hukum peraturan adat yang berlandaskan yurisprudensi dan berkembang secara evolusioner. Dengan demikian, pilihan antara *rechtsstaat* dan hukum dan ketertiban mencerminkan pilihan sistem hukum yang disukai. *Rechtsstaat* menekankan prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sedangkan hukum dan ketertiban lebih menekankan pada penerapan hukum berdasarkan tradisi adat untuk menjaga ketertiban umum. Jadi, penegasan “Indonesia adalah negara hukum” dalam konteks Soepomo memerlukan pemahaman lebih lanjut mengenai visi dan nilai-nilai yang ingin diwujudkan, apakah lebih dekat dengan konsep *rechtsstaat* atau *law and order*, dengan mempertimbangkan perbedaan mendasar dalam konsep dan pengembangannya.

Hal ini mungkin disebabkan karena hukum Indonesia sebelum kemerdekaan lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi *common law*, dan ungkapan tersebut berasal dari negara-negara yang menganut *common law*. Diakui secara luas bahwa sistem hukum yang dibangun berdasarkan konstitusi yang

---

<sup>2</sup> Alfitri, (2012). Ideologi *Welfare State* dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September 2012, h. 454.

<sup>3</sup> Roni Wiyanto, “Asas Asas Hukum Pidana Indonesia (Cetakan ke II Oktober 2016 Mandar Maju): 1

<sup>4</sup> Andi Hamzah, “Asas Asas Hukum Pidana – Jakarta Rineke Cipta 2008 (Edisi Revisi 2008): v

dirancang oleh para *founding fathers* mirip dengan *rechtsstaat*. Namun hasil pengawasan risalah tersebut gagal mengungkap pemikiran dan niat para penyusun UUD 1945 yang secara tegas menetapkan bentuk pemerintahan Indonesia *rechtsstaat*. Meskipun skema yang belum pernah terjadi sebelumnya ini gagal terwujud, para pendiri negara ini telah meletakkan landasan penting bagi pembentukan supremasi hukum. Pencantuman Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 dalam UUD 1945 setidaknya telah meratifikasi pengakuan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai salah satu prinsip utama negara hukum. Pengakuan akan pentingnya independensi kekuasaan kehakiman juga menjadi premis *de l'esprit des lois* karya Montesquieu. Menurut Montesquieu, perpaduan kewenangan legislatif dan yudikatif akan menghasilkan peraturan yang sewenang-wenang, karena hakim juga merupakan pembuat undang-undang. Ketika hakim digabungkan dengan lembaga eksekutif, mereka juga bisa menjadi penindas.

Sistem hukum sangat dipengaruhi oleh pengaruh budaya, yang pada gilirannya mempunyai dampak besar terhadap penegakan hukum. Variabel budaya mempunyai kemampuan untuk memberikan pengaruh terhadap struktur dan institusi, serta substansi suatu masyarakat. Efektivitas penegakan hukum dapat ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Demikian pula dalam penegakan peraturan perundang-undangan antikorupsi, keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga penegak hukum dan masyarakat umum, diperlukan untuk memastikan efektivitas yang optimal.<sup>5</sup>

Dalam bidang hukum, sering dikatakan bahwa salah satu tujuan utamanya adalah untuk menegakkan dan menegakkan keadilan. Keterkaitan antara hukum dan keadilan seringkali saling terkait, sebagaimana dibuktikan dengan pepatah hukum "*iustitia fundamentum regnorum*" yang menyatakan bahwa keadilan adalah asas yang paling utama, mendasar, dan terakhir dalam bidang hukum.<sup>6</sup> Konsep keadilan universal berkaitan dengan interaksi antar individu, yaitu tindakan memberikan apa yang menjadi hak individu. Tujuan dari keadilan ini adalah untuk memajukan kebaikan bersama (*bonum commune*), dimana pengertian keadilan dikategorikan ke dalam berbagai aspek: pertama, keadilan distributif, juga dikenal sebagai *justitia distributiva*, berkaitan dengan alokasi hak dan tanggung jawab yang adil dan proporsional berdasarkan fungsi kemasyarakatan. Kedua, keadilan komutatif, disebut juga *justitia commutativa*, mengacu pada prinsip keadilan di mana setiap individu berhak mendapatkan haknya, terlepas dari atribut pribadinya. Ketiga, keadilan balas dendam, juga dikenal sebagai *justitia vindicativa*, terutama berfokus pada upaya mencari retribusi atas pelanggaran pidana dengan menjatuhkan hukuman atau restitusi yang sesuai.

Pengetahuan dan konsep keadilan dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan sudut pandang berbagai ahli, yang meliputi:

---

<sup>5</sup> Acmad Muklis, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan," *Fiat Justitia*, Volume 10, Issue 2 (April -Juni 2016):342.

<sup>6</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 239

1. Aristoteles

Aristoteles memperkenalkan gagasan keadilan sebagai persamaan proporsional. Menurutnya, keadilan tercapai ketika setiap orang menerima apa yang menjadi haknya berdasarkan hak, prestasi, atau kontribusinya.

2. John Rawls

John Rawls merumuskan filsafat keadilan yang mencakup keadilan sosial. Ia berpendapat bahwa keadilan tercapai ketika kesenjangan sosial diatur sedemikian rupa sehingga memaksimalkan keuntungan bagi individu yang paling kurang beruntung secara ekonomi dalam masyarakat.

3. John Stuart Mill

John Stuart Mill memperkenalkan konsep keadilan dari konsep utilitarianisme. Menurutnya, kegiatan atau kebijakan dianggap benar secara moral jika secara efektif meningkatkan kesenangan dan kesejahteraan sebanyak mungkin penduduk.

4. Immanuel Kant

Immanuel Kant memandang keadilan sebagai prinsip yang bersifat universal dan objektif. Menurutnya, keadilan dicapai ketika individu dianggap dan diperlakukan sebagai entitas yang otonom, dan bukan digunakan sebagai instrumen untuk memenuhi tujuan orang lain.

5. Amartya Sen

Amartya Sen merumuskan kerangka keadilan yang berpusat pada konsep “kemampuan”. Ia berpendapat bahwa keadilan harus dinilai berdasarkan kapasitas individu untuk memenuhi fungsi fundamental dalam kehidupan mereka.

6. Martha Nussbaum

Martha Nussbaum juga mendukung kerangka keadilan berdasarkan kemampuan. Ia menyebutkan daftar kapasitas mendasar yang harus dijamin oleh masyarakat untuk mencapai keadilan, yang mencakup kesehatan, pendidikan, kebebasan politik, dan keterlibatan dalam kehidupan komunal.

7. Ronald Dworkin

Ronald Dworkin menganjurkan perspektif keadilan yang menekankan keadilan dalam cara individu diperlakukan. Keadilan, dalam sudut pandangnya, dicapai ketika setiap orang diperlakukan dengan tidak memihak dan setara dalam hal hak dan peluangnya, terlepas dari hasil atau dampaknya.

Terdapat berbagai bentuk keadilan, yang meliputi: pertama, keadilan moral dapat dicapai melalui pemenuhan fungsi individu sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Kedua, Keadilan distributif mengacu pada konsep pencapaian keadilan dengan memperlakukan hal-hal yang setara secara setara. Ketiga, Keadilan komutatif mengacu pada jenis keadilan yang berupaya menegakkan ketertiban dan meningkatkan kesejahteraan. Keempat, Keadilan sosial mengacu pada penegakan keadilan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan budaya, memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil dan memiliki akses yang sama terhadap kekayaan.

Bangsa Indonesia memegang teguh konsep keadilan sosial yang secara tegas dituangkan dalam sila ke-5 Pancasila dan UUD 1945. Keadilan adalah perlakuan yang adil dan setara terhadap individu, dicapai dengan memastikan bahwa setiap orang menerima apa yang menjadi haknya, sesuai dengan hukum dan tanpa adanya kerugian atau pelanggaran yang tidak semestinya. Keadilan dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Keadilan tidak terbatas pada sektor tertentu tetapi mencakup ideologi, Ipoleksosbudhankam, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Keadilan memiliki arti yang lebih penting dibandingkan kekayaan dan keamanan, karena individu mungkin mengalami kehilangan kesejahteraan namun tidak mampu menanggung ketidakadilan. Jika keadilan dilindungi maka kemakmuran tidak bisa dihindari, namun jika kemakmuran mendahului keadilan, tidak ada jaminan keadilan akan tercapai.

Keadilan sosial bagi bangsa Indonesia bukan berarti kita menganut ideologi sosialisme, namun kata sosial disini berarti rakyat banyak. Jadi keadilan sosial itu artinya hierarki, bahwa keadilan bagi rakyat banyak lebih utama dibandingkan keadilan bagi kelompok tertentu apalagi individu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan “seluruh rakyat Indonesia” adalah keadilan sosial harus berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana pun mereka berada tanpa kecuali. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapa pun. Karena setiap manusia berhak untuk diperlakukan secara adil dan bertindak adil dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Orang yang menuntut hak, namun lupa akan kewajibannya, akan menimbulkan pemerasan. Sedangkan orang yang menjalankan kewajibannya namun melupakan haknya akan mudah diperbudak oleh orang lain.

Jadi keadilan sosial yang terkandung dalam sila ke-5 Pancasila adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara manusia sebagai makhluk individu dengan makhluk sosial dan juga keseimbangan antara pemenuhan hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dan sampai saat ini keadilan belum tercapai, oleh karena itu diperlukan perjuangan dari seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta memperjuangkannya, apalagi yang disoroti masyarakat adalah keadilan di bidang hukum. Banyak putusan pidana yang tidak mencerminkan rasa keadilan, hal ini terlihat jelas jika pelaku pelanggarannya adalah masyarakat miskin. Standar keadilan didasarkan pada norma baik dan buruk yang didukung oleh prinsip-prinsip hukum yang mendasar.

Dengan demikian, keadilan yang dimaksud adalah keselarasan atau keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Di sinilah hukum berperan penting dalam mendamaikan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Upaya mencapai keadilan adalah tujuan utama dalam bidang hukum; Meski demikian, sebenarnya pelaksanaan keadilan tidak semata-mata bergantung pada dokumen hukum, melainkan pada individu-individu yang menduduki jabatan seperti hakim, pengacara, aparat penegak hukum, aparat hukum, polisi, dan lain-lain. Keadilan hukum harus dijaga. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan keadilan hukum akan meningkat ketika hal tersebut menjadi tidak terjangkau bagi individu, sedangkan biaya tersebut akan berkurang jika aparat penegak hukum mengabaikan komitmen mereka terhadap kejujuran dan kepercayaan.

Pemerintah Indonesia beserta sistem penegakan hukumnya saat ini sedang melakukan proses transformasi agar hukum menjadi otoritas tertinggi dalam mencapai kesejahteraan bangsa dan negara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dimana keadilan ditegakkan dan menghilangkan keberadaan komunitas dan individu yang masih berjuang untuk mencapai keadilan. Hukum merupakan peraturan yang menentukan perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang dalam suatu masyarakat. Perundang-undangan harus memberikan individu rasa aman dan perlindungan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tujuan hukum dalam mencapai keadilan adalah sebagai mekanisme penegakan peraturan dan perlindungan hak-hak setiap individu. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai metode untuk mencapai keadilan, khususnya keadilan retributif, yang mengharuskan penerapan aturan secara adil dan setara bagi semua individu. Hal ini mengandung konsekuensi yang sepadan dengan kesalahannya, tanpa memandang status atau kedudukan seseorang, dengan tetap berpegang pada prinsip “*equality before the law*”. Cita-cita negara hukum adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Supremasi Hukum (*supremacy of law*)
3. Kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*)
4. Asas Legalitas (*due process of law*)
5. Keterbatasan Kekuasaan
6. Organ campuran yang berdiri sendiri
7. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
8. Perlindungan hak asasi manusia
9. Kontrol sosial dan transparansi

Faktor mendasar dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat melalui penegakan hukum adalah keutamaan hukum. Pengertian supremasi hukum menegaskan bahwa hukum memegang kekuasaan tertinggi dan harus diakui secara universal sebagai rujukan utama dalam segala situasi, termasuk dalam penyelesaian permasalahan sosial dan politik. Hal ini memastikan bahwa semua individu dan kelompok wajib mematuhi aturan yang relevan, tanpa pengecualian apa pun, sehingga menjamin keadilan dan stabilitas dalam masyarakat. Konsep negara hukum mengacu pada upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan mencapai supremasi hukum sebagai prinsip tertinggi dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang harus diakui dan dianut sebagai kriteria normatif dan pengawasan terhadap perilaku semua individu dan kelompok, termasuk pemerintah dan aparat keamanan. Asas supremasi hukum menjamin semua pihak terikat oleh kewajiban hukum dan melarang pihak mana pun melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pentingnya hukum harus mempunyai fungsi penting dalam menjamin terciptanya keadilan dan ketabahan dalam masyarakat.

Abdul Manan mendefinisikan supremasi hukum sebagai pengangkatan hukum secara sengaja dan sistematis ke posisi otoritas tertinggi, dimana hukum bertindak sebagai kekuatan komando yang menjaga dan menegakkan stabilitas baik urusan nasional maupun kenegaraan. Charles Himawan menjelaskan, konsep supremasi hukum berarti adanya kerangka hukum yang memungkinkan dirinya

bertindak sebagai panglima atau panglima tertinggi. Helmi, sebaliknya, berpendapat bahwa supremasi hukum mengacu pada persepsi keadilan yang bersumber dari hukum yang dirumuskan melalui rasionalitas manusia dan dijiwai dengan keyakinan agama masyarakat Indonesia sehingga menjadikannya konstitusional. Keutamaan supremasi hukum melampaui kepentingan politik.

Tujuan undang-undang adalah untuk mengatur masyarakat, dan isi undang-undang yang adil harus didasarkan pada landasan menjunjung tinggi martabat manusia. Lebih jauh lagi, hal ini menyiratkan bahwa hukum adalah adil bukan hanya karena penerapannya secara universal, namun juga karena peraturan yang berlaku secara universal tidak bertentangan dengan martabat manusia. Penting untuk disadari bahwa undang-undang mempunyai otoritas tertinggi dan berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah, sebagai badan pengatur suatu negara, untuk menegakkan keadilan sosial dalam kehidupan warga negaranya. Dari pemaparan di atas, rumusan masalah dari artikel ini adalah bagaimana penerapan hukum di Indonesia dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai dan menegakkan keadilan sosial secara efektif, sekaligus menjadikan hukum sebagai otoritas utama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian untuk mengkaji peraturan atau standar yang berkaitan dengan pencapaian keadilan dalam sistem hukum. Hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan, sehingga menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi individu yang mencari perlakuan yang adil. Penelitian ini menggunakan tiga metodologi berbeda: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Pendekatan undang-undang bersandar pada peraturan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Situasi-situasi yang dikaji dalam penelitian ini adalah situasi-situasi yang menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dimana masyarakat tidak mampu mencapai keadilan berdasarkan supremasi hukum di Indonesia. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan analisis data deskriptif kualitatif. Untuk menjelaskan subjek kajian, pertama-tama kita harus menggambarkan fakta-fakta terkait dan kemudian menelitinya melalui kacamata konsep atau teori yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Masyarakat**

Penegakan hukum mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menegakkan peraturan yang telah ditetapkan atas tindakan yang mematuhi peraturan tersebut. Pada dasarnya, penegakan hukum berupaya untuk menyelaraskan tindakan nyata atau sikap perilaku yang diamati dalam masyarakat dengan kegiatan yang ditentukan oleh peraturan untuk mencapai tujuan hukum. Konsep hukum sebagai Panglima belum mendapatkan popularitas yang luas sepanjang sejarah bangsa.

Sebaliknya, istilah Panglima umumnya diasosiasikan dengan politik di benak masyarakat. Akibatnya, masyarakat belum sepenuhnya mencapai rasa keadilan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan undang-undang yang dapat berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi upaya mencapai keadilan masyarakat.

Tujuan utama reformasi adalah mengembalikan hukum sebagai otoritas tertinggi, bukan politik, guna mengatasi permasalahan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Undang-undang harus berfungsi sebagai kerangka utama untuk menyelesaikan permasalahan di bidang ini. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat, yang merupakan tanggung jawab lembaga pemerintah seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Terlepas dari kuatnya penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya, jika masyarakat secara kolektif melemahkan peraturan dengan melakukan tindakan main hakim sendiri, maka prospek pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif menjadi sangat kecil kemungkinannya.

Negara telah memainkan peran penting dalam mengurangi ketidakadilan dengan membentuk lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga penegak hukum, untuk memenuhi tuntutan individu yang mencari keadilan. Hal ini dicapai melalui pengembangan sistem hukum yang adil dan efektif, didukung oleh pembangunan infrastruktur politik, ekonomi, dan sosial yang terorganisir dengan baik. Selain itu, upaya telah dilakukan untuk menumbuhkan budaya hukum yang rasional dan tidak memihak, meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip hukum di masyarakat, di tingkat nasional, dan di dalam negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun dan menegakkan sistem hukum yang sesuai dengan tujuannya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Untuk menjamin terpeliharanya konstitusi sebagai hukum utama dan terpenting negara, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan ini berfungsi sebagai pelindung dan otoritas tertinggi dalam menafsirkan konstitusi.

Gagasan Rule of Law di Benua Eropa didirikan pada zaman modern oleh beberapa sarjana, antara lain Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte. Mereka menggunakan istilah Jerman "*rechtsstaat*" untuk merujuk pada konsep ini. Dalam warisan Anglo-Amerika, konsep negara hukum didirikan melalui karya berpengaruh A.V. Dicey, dikenal dengan sebutan "*The Rule of Law*". Julius Stahl berpendapat bahwa gagasan negara hukum, yang disebut sebagai '*rechtsstaat*', mencakup empat komponen penting: Perlindungan hak asasi manusia; Pemisahan kekuatan; Pemerintahan didasarkan pada hukum; dan adanya Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam paparannya, A.V. Dicey menjelaskan bahwa "*The Rule of Law*" mencakup tiga atribut penting yang melekat pada setiap prinsip hukum: *Supremacy of Law*, *Equality before the law*, dan *Due Process of Law*.

Seperti dikutip Arief Sidharta, Scheltema merumuskan pandangannya tentang unsur dan asas Negara Hukum secara baru, yakni mencakup 5 (lima) hal sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.

1. Pengakuan, kekaguman, dan perlindungan Hak Asasi Manusia berdasarkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
2. Adanya landasan untuk menjamin kepastian hukum. Tujuan utama Negara Hukum adalah menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin tingkat prediktabilitas yang tinggi, sehingga interaksi dalam masyarakat menjadi lebih dapat diperkirakan. Prinsip-prinsip yang tercakup dalam atau berkaitan dengan pengertian kepastian hukum adalah:
  - a. Konstitusionalitas, legalitas, dan ketutamaan hukum sebagai pedoman;
  - b. Yang menentukan bagaimana pemerintah dan pejabatnya menyelenggarakan urusan pemerintahan adalah serangkaian peraturan yang ditetapkan berdasarkan asas-asas hukum.
  - c. Undang-undang harus diundangkan dan diumumkan sebagaimana mestinya sebelum mempunyai kekuatan hukum, sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku surut.
  - d. Ajaran keadilan yang tidak memihak, praktis, dan manusiawi, bebas, mandiri, dan obyektif;
  - e. Penolakan peradilan terhadap suatu perkara atas dasar tidak adanya atau ambiguitas hukum bertentangan dengan asas non-liquet.
  - f. Perundang-undangan atau Konstitusi harus diberlakukan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia.
3. Penerapan persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*) dalam suatu negara hukum. Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau melakukan diskriminasi terhadap orang atau kelompok orang tertentu. Prinsip ini berisi:
  - a. Menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan hak mendasar bagi setiap individu;
  - b. Mekanisme yang luas untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan setara.
4. Prinsip dasar demokrasi menyatakan bahwa semua individu berhak atas kesempatan dan hak yang sama untuk terlibat dalam urusan pemerintahan atau menggunakan pengaruh atas keputusan-keputusan pemerintah. Untuk mewujudkan prinsip ini, ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh: kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan penerbitan rancangan undang-undang. Kontrol masyarakat, partisipasi rakyat dan masyarakat, serta segala tindakan pemerintah yang mendapat kritik dari semua pihak merupakan komponen yang sangat penting. Selain itu, mekanisme pemilihan pejabat yang terbuka, transparan, dan jujur harus diterapkan secara berkala.
5. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat selaras dengan tujuan negara, pemerintah dan aparaturnya melaksanakan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

Eksistensi dan etika penegakan hukum saat ini semakin dipertanyakan masyarakat. Di sisi lain, UUD 1945 dengan jelas mengatur keadilan di depan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Pasal

27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan...” Selain itu, Pasal 28D UUD 1945 juga menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Klaim cita-cita hukum terkesan utopis karena tidak bisa diimplementasikan secara tuntas dan konsisten dalam penegakan hukum di Indonesia. Hukum seolah menjadi batu loncatan bagi penegakan hukum, sehingga upaya mewujudkan keadilan masih jauh dari harapan dan cita-cita negara hukum. Dalam kaitannya dengan cita-cita kesetaraan dalam supremasi hukum, Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara khusus mengatur tentang hak untuk memperoleh keadilan. Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan: “Setiap orang tanpa diskriminasi berhak mencari keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan tuntutan hukum, baik dalam proses pidana, perdata, maupun administratif, untuk diadili oleh badan peradilan yang mandiri.”

Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan kekuasaan pejabat eksekutif, khususnya hakim, sebagai pejabat yang mempunyai kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan “hukum”, hukum dan “keadilan”. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 juga mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan dan “kepastian hukum”. Penekanannya tidak hanya pada kepastian hukum, namun juga pada kepastian hukum guna memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Selanjutnya untuk memperoleh keadilan hukum yang dikehendaki setiap orang, apabila suatu fakta hukum tidak diatur dalam undang-undang, hakim misalnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mempunyai kewajiban untuk menemukan/menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, sering terjadi kasus-kasus kecil yang dibesar-besarkan oleh media. Hal ini diyakini karena adanya dugaan ketidakadilan yang pada akhirnya mengikis kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan. Individu yang memiliki kekayaan besar dan mempunyai pengaruh signifikan. Mereka dilindungi sepenuhnya dari intervensi hukum apa pun, meskipun melanggar peraturan negara, yang dalam terminologi hukum bisa disebut “tidak seimbang”. Contoh kasus yang luar biasa adalah pencurian yang dilakukan oleh nenek Minah (55) yang mengambil singkong dan nenek Sumiati (72) yang mencuri buah pepaya. Akibatnya, Sumiati divonis dua tahun penjara. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa mencuri memang termasuk tindak pidana dan suatu kesalahan, namun tetap bisa mengandung kaidah moral. Prinsip *equality before the law*, yang merupakan prinsip dasar hukum humaniter, merupakan perwujudan konsep Negara Hukum (*rechtsstaat*) dengan memastikan bahwa semua individu diperlakukan sama di mata hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).

Penerapan Prinsip Kesetaraan semakin berkurang. Keberagaman hukum politik yang ada di masyarakat memungkinkan adanya hukum Islam dan hukum adat yang hidup berdampingan, sehingga menghasilkan kerangka hukum yang berbeda. Dalam kasus tertentu, terdapat individu yang berwenang yang memiliki kekuasaan untuk menggantikan hukum yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum, meskipun kewenangannya dibatasi. Ada penyalahgunaannya. Kenyataan yang tidak dapat disangkal:

Lembaga-lembaga peradilan saat ini menghadapi semakin berkurangnya kepercayaan karena adanya anggapan bahwa mereka tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan KUHP berdampak besar bagi masyarakat awam, bagaikan peluru yang menusuk jantung. Namun, ketentuan-ketentuan yang sama tidak begitu berarti bagi para pejabat tinggi, karena hanya dianggap sebagai coretan-coretan yang tidak penting dan terbatas pada Kitab Undang-undang.

## **B. Hukum Sebagai Alat Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial**

Keadilan sosial adalah gagasan yang memiliki banyak aspek dan mendalam yang telah muncul sebagai prinsip moral dan filosofis mendasar di banyak masyarakat kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep keadilan sosial dengan berfokus pada tiga aspek utama: definisi, landasan filosofis, dan relevansinya dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Definisi keadilan sosial menjadi landasan pemahaman kita terhadap gagasan ini. Keadilan sosial mencakup cita-cita egalitarianisme, alokasi yang adil, dan perlakuan hormat terhadap semua anggota masyarakat. Hal ini mencakup akses yang adil terhadap peluang, sumber daya, dan hak-hak dasar. Keadilan sosial tidak hanya mencakup keadilan hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Keadilan sosial terkait erat dengan upaya yang bertujuan mengurangi ketidakadilan sosial dalam konteks yang lebih komprehensif. Hal ini memerlukan alokasi kekayaan, pendapatan, dan peluang yang adil untuk memastikan bahwa orang-orang yang kurang beruntung atau terpinggirkan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kualitas hidup yang memuaskan. Sebagaimana dibuktikan dengan maraknya demonstrasi terhadap aparat penegak hukum, yang menunjukkan bahwa ketidakadilan hukum masih menjadi fenomena yang tersebar luas dalam sistem dan praktik hukum di negara ini, tidak adanya keadilan sosial dalam sistem hukum merupakan hal yang nyata. Memburuknya krisis hukum di Indonesia terus berlanjut. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum terus memburuk.

Sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menjamin bahwa “semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara baik pribumi maupun bukan, berasal dari golongan terpelajar atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau golongan yang berjuang melawan kemiskinan harus dilayani secara setara di hadapan hukum, yang berarti menempatkan warga negara pada hak-hak yang sama di hadapan hukum. Mendapat perlakuan yang sama di depan hukum sehingga dengan adanya persamaan tersebut tidak ada warga negara yang berada di atas hukum dalam berhadapan dengan hukum. Tiada manusia yang kebal hukum, artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan hukum kepada subjek hukum, apabila ada subjek hukum yang mempunyai keistimewaan untuk menempatkan subjek hukum tersebut di atas hukum.

Dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 juga secara tegas disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum". Oleh karena itu perlu banyak evaluasi, harus ada tindak lanjut yang jelas terhadap pelanggaran hukum yang semakin hari semakin meningkat. Perlu ada ketegasan dan kesadaran hierarkis dari individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Perlu ditanamkan mentalitas yang kuat, sikap malu dan sikap beriman dan bertakwa yang harus diberikan sejak kecil kepada kader pemimpin dan pelaksana aparatur negara atau pihak lain yang berkepentingan. Karena baik bagi hukum Indonesia, baik pula bagi bangsa dan buruk pula bagi hukum di negeri ini, serta buruk pula akibat yang akan diterima oleh masyarakat dan negara.

Lemahnya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak efektifnya aparat penegak hukum, terkikisnya nilai-nilai moral di kalangan aparat, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya menegakkan sistem hukum yang adil dan pasti. Dalam lingkungan pengadilan, baik tergugat maupun pihak yang digugat mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama untuk melindungi hak-hak mereka melalui proses hukum. Keceragaman dalam perlakuan terhadap aparat penegak hukum sangat penting untuk memberikan keadilan dan mencegah adanya kesenjangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam situasi yang berbeda. Hak dan tanggung jawab berbagai pihak akan dilindungi. Meskipun kedua belah pihak mempunyai hak hukum yang sama untuk membela diri, penting agar hukum dapat berfungsi dengan baik tanpa memberikan keuntungan khusus apa pun kepada pihak mana pun.

Penyelesaian suatu permasalahan harus ditentukan berdasarkan protokol yang relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan utama dalam menyelesaikan suatu perkara adalah asas dasar keadilan, yang diutamakan di atas semua dasar hukum lainnya. Jika keadilan telah ditegakkan, maka hukum tidak akan merugikan pihak-pihak yang berbeda. Kepastian hukum merupakan prasyarat selanjutnya yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kejelasan hukum, masyarakat tidak akan mampu menentukan apakah suatu persoalan hukum yang berkepanjangan dapat ditangani secara efektif dan akurat. Masyarakat umum harus mempunyai kesempatan untuk berperan sebagai pemerhati dan penegak keadilan hukum dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Adanya keadilan dan kepastian hukum menjadi indikasi kualitas sistem hukum suatu negara. Kualitas hukum semakin membaik seiring dengan penegakan hukum yang semakin mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Negara dengan perundang-undangan yang baik adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan prediktabilitas dalam sistem hukumnya. Keadilan peradilan dan jaminan kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Personel pengadilan wajib mematuhi prinsip ini. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus memberikan transparansi dalam proses peradilan. Jika aparat penegak hukum menerapkan pendekatan transparan terhadap prosedur peradilan, hal ini dapat menumbuhkan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Keadilan sosial adalah bentuk lain dari keadilan. Seperti halnya hukum, konsep keadilan banyak dikemukakan oleh para ahli menurut sudut pandangnya masing-masing, namun substansinya

adalah tentang sikap moral yang benar berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam hidup bersama dalam bermasyarakat atau bernegara. Konsep keadilan dapat ditelusuri dari makna aslinya dalam bahasa, karena hakikat keadilan bersumber dari maknanya dalam bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan adalah kata sifat yang menjelaskan suatu kata benda atau kata ganti yang mempunyai tiga arti. Pertama, bobot yang sama; bukan sisi yang berat; tidak memihak. Kedua, berpihak pada apa yang benar; tetap berpegang pada kebenaran. Ketiga, dengan benar; tidak sembarangan. Dalam bahasa Inggris, kata yang memiliki makna yang sama atau sekurang-kurangnya dekat dengan kata adil adalah just atau justice. Just artinya fair atau morally right. Justice memiliki tiga dari lima arti berikut ini. Pertama, artinya behaviour or treatment that is fair and morally correct. Kedua, the system of laws which judges or punishes people. Ketiga, someone who judges in a court of law.

Esensi keadilan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perlu dikembangkan pada tiga tingkatan yang berbeda. Pertama, pada tataran hasil akhir. Selanjutnya pada tataran prosedural. Selanjutnya pada level sistem. Pada tingkat hasil, keadilan dikaitkan dengan alokasi (distributif) dan transaksi (komutatif) sumber daya, yang menyiratkan bahwa keadilan dalam konteks ini berkaitan dengan entitas nyata, seperti barang atau jasa. Prosedur berkaitan dengan proses penentuan dan sistem yang terhubung atau menjalin hubungan antar struktur yang relevan. Dalam ranah keadilan distribusi dan pertukaran, yaitu keadilan yang berkaitan dengan hasil, sering terlihat ketimpangan muncul pada tataran empiris. Individu yang berperan sebagai pihak yang berbagi dalam konteks tertentu ternyata memiliki status lebih tinggi dibandingkan dengan penerima, atau individu yang terlibat dalam perdagangan tidak setara karena berbagai pertimbangan sosial, ekonomi, politik, atau budaya.

Salah satu faktor yang berpotensi berkontribusi terhadap prasangka adalah ketidakadilan yang terjadi dalam proses ini terkait subjeknya. Oleh karena itu, pada awalnya keadilan normatif moral menerapkan prinsip keadilan dalam hubungan diadik kedua belah pihak, dengan penekanan khusus pada masukan. Dalam konteks masukan, keadilan mengharuskan kedua belah pihak dan individu yang mempunyai posisi yang sama menerima perlakuan yang sama. Selain itu, penekanan yang lebih besar harus diberikan pada prinsip tidak ada kerusakan, tidak ada intervensi dalam pertukaran prinsip yang adil. Masalah hukum dan peradilan muncul ketika yurisdiksi hukum diambil alih oleh negara. Hal ini terjadi karena hukum sengaja dikonstruksikan oleh penguasa negara, sehingga mengakibatkan hukum menjadi suatu kesatuan yang dibuat-buat. Saat itulah negara dan peraturannya menjadi terpolarisasi dari masyarakat dan konsep keadilannya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah hukum telah menggantikan keadilan, mengingat sifat keduanya.

Dasar hubungan antar bangsa dilengkapi dengan dasar implementasinya, beradab, yaitu hubungan antar bangsa yang berbudaya, yang menjunjung tinggi nilai humanisme universal dan dengan mengindahkan budaya nasional. Keadilan yang terakhir dalam Pembukaan UUD 1945 termuat di dalam dasar negara yang kelima dengan rumusan yang selengkapnyanya, "... serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dengan rumusan yang demikian maka beralasan untuk dikatakan, selain sebagai dasar negara keadilan sosial juga menjadi tujuan negara. Dengan dasar ini

maka penyelenggaraan negara dan hukum haruslah berdasarkan perpaduan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang berbasis pada salah satu kosmologi bangsa Indonesia, kolektivisme. Atas dasar demikian maka negara merupakan kerangka kerjasama bangsa, sehingga tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

UUD 1945 secara konstitusional menetapkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik Demokratik Konstitusional. Negara kesatuan adalah negara yang mempunyai satu pemerintahan dan negara berbentuk republik yang pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden atau nama lain yang serupa dengan itu, yang dipilih melalui mekanisme tertentu secara demokratis, tidak dipimpin oleh seorang raja atau nama lain yang serupa dengan itu. apa yang dipilih melalui mekanisme tertentu dari generasi ke generasi. Negara demokrasi adalah negara yang dibentuk dan diselenggarakan oleh dan untuk rakyat. Negara hukum atau negara hukum adalah negara yang baik penyelenggara maupun rakyatnya harus mematuhi batasan-batasan hukum atau konstitusi yang dibentuk secara demokratis. Pasal ini kemudian dijabarkan dalam pasal lain mengenai pembentukan beberapa lembaga negara dengan fungsi dan hubungan masing-masing, termasuk sistem rekrutmen pengisian jabatan di dalamnya, guna mencapai tujuan bernegara.

Khusus terkait demokrasi ekonomi antara lain UUD 1945 bersifat konstitusional. mengatur bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun oleh undang-undang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945. Bahkan dalam UUD 1945 secara khusus diadakan bab khusus dengan judul "Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial" yang pasal di dalamnya menentukan secara konstitusional bahwa perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, yang menentukan negara menguasai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memelihara fakir miskin, serta mengembangkan sistem jaminan sosial dalam rangka memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

Hukum mempunyai tujuan untuk mencapai keadilan sosial. Selain itu, mengenai pentingnya peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan keadilan sosial, juga mengatur mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pembatasan ini memberikan perlindungan dan menanamkan rasa aman dan nyaman pada individu. Hukum dirumuskan dengan tujuan atau fungsi tertentu. Selain perannya yang penting dalam mencapai keadilan, hukum juga mempunyai banyak konotasi tambahan yang signifikan sebagaimana dijelaskan oleh para ahli. Fungsi hukum ada tiga, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto:

1. Menetapkan norma-norma bagi perilaku dan perilaku individu dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan bersama yang saling berhubungan dengan kepentingan pribadinya;
2. Melestarikan standar moral dan etika masyarakat;
3. Menawarkan instruksi kepada masyarakat untuk menerapkan peraturan sosial secara efektif.

Purnadi Purbacaraka berpendapat bahwa makna fundamental hukum terletak pada kemampuannya menjamin stabilitas dan kepastian sebagai tujuan utamanya. Hukum Sunaryati Hartono, sebaliknya, menguraikan empat fungsi hukum dalam rangka pembangunan: pemeliharaan keamanan dan ketertiban; fasilitasi kemajuan; pelestarian keadilan; dan penyediaan pendidikan publik. Pendekatan sistematis dalam UUD 1945 tertuang dalam konsep “keadilan sosial” dikaitkan dengan pengaturan mengenai “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” yang terdapat dalam Bab XIV – Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Terkait hukum jelas disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. Berbicara mengenai keadilan tentunya tidak lepas dari perdebatan tentang apa makna dan esensi dari keadilan. Dalam ranah hukum pidana terdapat asas yang disebut dengan “ubi jus ibi remedium” yang berarti bahwa dengan adanya suatu hak yang sah, terdapat pula peluang untuk memulai proses hukum dan adanya kewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila hak tersebut dilanggar.

Baik dalam konteks perkara perdata maupun pidana, lembaga peradilan pada hakikatnya berkewajiban dan berwenang menyelesaikan konflik-konflik dalam masyarakat yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini masyarakat mempunyai hak atas keadilan yang hakikatnya dijamin oleh undang-undang (right to justice) yang dituangkan dalam KUHAP. Salah satu hak yang selalu menarik untuk diperhatikan adalah hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan. Hak ini didokumentasikan dalam Pasal 54 KUHAP. Hak untuk mendapatkan keadilan bagi tersangka juga mencakup hak ini, dan sangat penting bagi tersangka atau terdakwa untuk diperlakukan sesuai dengan standar kesesuaian manusia yang tinggi. Prinsip non-diskriminasi harus dipertahankan dalam hal ini. Hukum juga berfungsi sebagai sarana pengusul perubahan pada masyarakat yang biasa disebut dengan rekayasa sosial. Peraturan hukum memainkan peran penting dalam penerapan rekayasa sosial, khususnya dalam transformasi yang diinginkan atau direncanakan. Dalam proses rekayasa sosial, dibutuhkan seorang perintis untuk memimpin perubahan, baik individu maupun kelompok yang memiliki kepercayaan masyarakat dan menduduki posisi kepemimpinan di satu atau lebih lembaga sosial.

Landasan filosofis keadilan sosial mencakup serangkaian perspektif dan teori yang dirumuskan oleh para filsuf dan pemikir sosial sepanjang sejarah. Landasan filosofis utama keadilan sosial meliputi: 1. Utilitarianisme: Teori ini mengutamakan pencapaian kesejahteraan komunal sebagai tujuan utamanya. Utilitarianisme, dalam kerangka keadilan sosial, mengutamakan upaya yang bertujuan untuk meminimalkan penderitaan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan melakukan tindakan yang menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. 2. Teori Kontrak Sosial: Kerangka ini mencakup konsep-konsep mengenai perjanjian yang dibuat oleh individu dalam suatu masyarakat. Dalam kerangka ini, masyarakat sepakat untuk menerapkan peraturan dan standar yang menjamin keadilan dan melindungi hak-hak individu. 3. Keadilan sebagai Kebajikan: Menurut filsuf seperti Aristoteles, keadilan dianggap sebagai salah satu kebajikan atau prinsip moral yang menjadi landasan

masyarakat yang berfungsi dengan baik. Dari sudut pandang ini, keadilan merupakan komponen penting dari kehidupan yang memuaskan dan berkualitas tinggi. 4. Konsep keadilan sebagai kesetaraan berpendapat bahwa keadilan sosial terutama harus didasarkan pada prinsip kesetaraan. Memastikan kesetaraan dalam hak dasar, prospek, dan penanganan merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Pemanfaatan hukum merupakan instrumen yang sangat penting dalam upaya mencapai keadilan sosial. Konstitusi dan deklarasi hak asasi manusia sangat penting dalam konteks ini. Konstitusi suatu negara adalah instrumen hukum utama yang menetapkan struktur pemerintahan dan melindungi hak-hak dasar individu. Konstitusi sering kali memasukkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memprioritaskan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan politik. Selain konstitusi, deklarasi hak asasi manusia baik nasional maupun internasional juga berfungsi sebagai landasan hukum untuk menegakkan keadilan sosial. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB mengakui hak setiap orang atas kehidupan yang terhormat dan berharga, hak atas pendidikan, pekerjaan yang memuaskan, dan tingkat kondisi kehidupan yang memadai. Dokumen-dokumen ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak sosial dan ekonomi individu.

Selain konstitusi dan deklarasi hak asasi manusia, undang-undang memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan sosial. Beberapa negara telah menerapkan undang-undang yang mengatur hak-hak sosial, yang mencakup hak atas pekerjaan yang memuaskan, pendidikan, perumahan, dan aksesibilitas kesehatan. Undang-undang ini menetapkan struktur hukum yang pasti untuk menjaga dan menjamin hak-hak individu. Undang-undang di negara-negara tertentu mencakup ketentuan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, seperti menetapkan standar upah minimum, melindungi terhadap diskriminasi di tempat kerja, dan melaksanakan inisiatif kesejahteraan sosial. Hukum memainkan peran penting dalam membangun kerangka hukum yang memfasilitasi pencapaian keadilan sosial.

Pentingnya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia tidak bisa diabaikan dalam peran aparat penegak hukum. Tugas utama mereka adalah menegakkan hukum dan memastikan akuntabilitas di pengadilan. Keadilan merupakan asas fundamental yang harus dijunjung dan dicapai dalam proses peradilan. Setelah tercapainya keadilan, maka kepastian hukum harus dipastikan terlaksana dengan baik. Kepastian hukum mengacu pada aspek positif dari peraturan perundang-undangan dimana hukum itu sendiri mempunyai pengaruh konstruktif terhadap masyarakat dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hal ini dicapai dengan memastikan bahwa hukum selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga mendorong kesejahteraan dan menjaga ketertiban masyarakat.

Di Indonesia, tingkat keadilan dan kepastian hukum saat ini masih rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh data yang tersedia. Artinya, masih kurangnya kesadaran berbagai pihak akan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan. Kondisi keadilan dan kepastian hukum di Indonesia saat ini sangat kurang dan tidak sejalan dengan tujuan peraturan perundang-

undangan yang ada. Hukum harus secara efektif menjamin hak-hak dan tanggung jawab individu, sehingga dapat mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih menguntungkan. Jika aparat penegak hukum tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum, maka hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keakuratannya. Sebab, undang-undang tidak dapat secara efektif menegakkan ketentuan-ketentuannya jika keadilan dan kepastian hukum tidak ditegakkan. Penetapan setiap pasal hukum yang diterapkan dalam undang-undang harus mencerminkan akuntabilitas terhadap keadilan dan kepastian hukum. Aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam menegakkan dan menegakkan hukum yang ada. Tokoh penting dalam penegakan hukum adalah hakim, yang merupakan salah satu aparat penegak hukum yang penting. Terwujudnya keadilan dan kepastian hukum di pengadilan bertumpu pada putusan hakim yang memanfaatkan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dalam berinteraksi dengan pencari keadilan, sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Hukum merupakan ciptaan manusia yang dibentuk oleh para ahli dan memperoleh legitimasinya dari negara. Akibatnya, hukum dapat dipandang sebagai sesuatu yang dibuat-buat dan tidak selalu sejalan dengan keinginan atau kepentingan masyarakat, termasuk upaya mencapai keadilan, karena sifat proses hukum yang melekat. Pendekatan top-down secara bersamaan menciptakan peluang bagi undang-undang yang menguntungkan rezim yang berkuasa, karena ia melayani kepentingan mereka melalui fungsi instrumentalnya. Kelompok masyarakat berperan penting dalam menegakkan keadilan sosial, selain hukum dan pemerintah. LSM, aktivis, dan gerakan sosial dapat mengawasi penegakan hukum dan memberikan pengaruh pada pemerintah dan lembaga hukum untuk menjamin terpeliharanya prinsip-prinsip keadilan sosial. Namun demikian, meskipun organisasi masyarakat mempunyai fungsi yang sangat penting, mereka menghadapi hambatan, termasuk paksaan politik, keterbatasan sumber daya, dan bahkan ancaman terhadap keamanan pribadi mereka. Selain itu, adanya perbedaan perspektif dan tujuan di antara organisasi masyarakat dapat menimbulkan tantangan dalam mencapai kesepakatan bersama dalam upaya mendorong keadilan sosial. Ketika dihadapkan pada tantangan-tantangan ini, sangatlah penting untuk merumuskan rencana yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencapai keadilan sosial melalui penerapan langkah-langkah hukum. Hal ini mencakup peningkatan aksesibilitas hukum bagi semua individu, peningkatan perlindungan ekonomi dan sosial, dan kolaborasi antara pemerintah, badan hukum, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan egaliter bagi semua warga negara.

## **KESIMPULAN**

Agar penegakan hukum sejalan dengan asas negara, yaitu menjadikan hukum sebagai Panglima, maka tidak akan ada lagi masyarakat yang tidak percaya pada hukum dan tidak ada lagi masyarakat yang mencari keadilan yang haknya harus dipenuhi. Karena warga negara tidak terpenuhi. Dalam situasi ini, peran hukum sebagai cara untuk menjaga ketertiban masyarakat merupakan bagian integral dalam mencapai keadilan. Secara khusus, penting untuk dicatat bahwa keadilan sosial dapat dicapai dengan memanfaatkan peran hukum sebagai pengontrol sosial. Mewujudkan keadilan sosial

dari pemikirannya serta berbagai permasalahan yang muncul ketika mencoba mewujudkan keadilan sosial melalui hukum. Definisi dasar keadilan sosial adalah gagasan bahwa setiap orang harus diperlakukan setara, adil, dan penuh rasa hormat di masyarakat. Teori-teori seperti utilitarianisme, teori kontrak sosial, dan gagasan bahwa keadilan adalah suatu kebajikan membentuk landasan filosofisnya. Hukum merupakan alat penting untuk mencapai keadilan sosial karena melindungi hak-hak sosial, mendistribusikan kekayaan secara adil, dan menghentikan kesenjangan sosial. Hukum memberi tahu orang dan kelompok bagaimana berperilaku dalam masyarakat dan mengatur tindakan mereka. Sistem hukum sangat penting untuk menjaga hak-hak sosial masyarakat tetap aman, memastikan sumber daya dibagi secara adil, dan menghentikan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat memperburuk kesenjangan sosial. Namun upaya hukum untuk mencapai keadilan sosial menghadapi sejumlah permasalahan. Masyarakat yang kurang beruntung seringkali kesulitan mendapatkan akses yang setara terhadap sistem hukum, yang merupakan salah satu permasalahan utama. Kondisi ekonomi yang buruk, seperti pengangguran dan kemiskinan, juga dapat mempersulit pencapaian hak-hak sosial dan ekonomi. Selain itu, kelompok masyarakat memainkan peran penting dalam mendorong keadilan sosial, namun mereka menghadapi beberapa tantangan dalam upaya ini. Diperlukan upaya terkoordinasi dari pemerintah, penegak hukum, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah-langkah yang mungkin dilakukan adalah dengan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan hukum, melindungi masyarakat secara finansial dan sosial, dan mengawasi dengan cermat bagaimana hukum dipatuhi. Partisipasi dan kerjasama antar kelompok yang berbeda juga penting untuk mencapai keadilan sosial secara lebih efektif dalam masyarakat. Menyadari bahwa hukum adalah alat yang ampuh untuk mencapai tujuan keadilan sosial, namun upaya ini juga memerlukan komitmen dan kerja sama bersama lintas sektor untuk menjadikan masyarakat lebih adil dan adil bagi semua orang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Tim Pengkajian BPHN, 2009. *Pengkajian Hukum Tentang Privatisasi Perusahaan Milik Negara Ditinjau dari UUD 1945*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Alfitri, (2012). Ideologi *Welfare State* dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012*,
- Roni Wiyanto, "Asas Asas Hukum Pidana Indonesia (Cetakan ke II Oktober 2016 Mandar Maju)
- Andi Hamzah, "Asas Asas Hukum Pidana – jakarta Rineke Cipta 2008 (Edisi Revisi 2008)
- Acamad Muklis, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan," *Fiat Justitia*, Volume 10, Issue 2 (April -Juni 2016)
- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- Annisa Medina Sari "Pengertian Supremasi Hukum opini 26 Agustus 2023, 2020 UMSU unggul Cerdas terpercaya
- Cambridge Advanced Learner's Dictionary 2th Edition, Cambridge University Press, 2007,
- A. Sonny Keraf & Mikhael, Ilmu Pengetahuan: Suatu Tinjauan Filosofis, Cetakan Keenam, Yogyakarta: Kanisius, 2006,
- Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku ke tiga; Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, 1997; 161.
- Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I Pustaka Kartini; Jakarta 1993;1

Soerjono Soekanto, 1988, Pokok Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, Penerbit Rajawali Pers

**Peraturan Perundang undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang hukum Pidana

Undang Undang No 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum